



**KEPALA DESA TANJUNGANOM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA TANJUNGANOM
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TANJUNGANOM**

**DESA TANJUNGANOM
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025**



**PERATURAN DESA TANJUNGANOM
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TANJUNGANOM
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA TANJUNGANOM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat dan lestari, diperlukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah desa dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjunganom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 dan Nomor tentang Pedoman Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 201);
 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 89).
21. Peraturan Desa Tanjunganom Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjunganom Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Tanjunganom,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TANJUNGANOM KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Bank Sampah adalah tempat pengumpulan sampah yang sudah dipilah yang dapat ditukar dengan nilai ekonomi.
4. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
7. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah

- terpadu.
9. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 10. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 11. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengelolaan sampah adalah:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Menurunkan jumlah timbulan sampah.
3. Mendorong daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah.
4. Mewujudkan Desa yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:

1. Pengurangan sampah;
2. Pemilahan sampah;
3. Pengumpulan dan pengangkutan;
4. Pengolahan dan pemanfaatan;
5. Pemantauan dan evaluasi.
6. Jenis-jenis sampah meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
7. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (ibadah), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. (Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

1. Memilah sampah organik dan anorganik dari sumbernya.
2. Menempatkan sampah pada tempat yang telah disediakan.
3. Ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah desa seperti gotong royong dan bank sampah.
4. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
5. Setiap rumah tangga menyediakan dua jenis penampungan sampah, satu sampah organik, kedua sampah non organik.
6. Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
7. Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
8. Setiap rumah tangga yang penanganannya diangkut memiliki kerja sama dengan petugas yang ditunjuk.

Pasal 5

Masyarakat berhak:

1. Mendapatkan layanan pengangkutan sampah.
2. Mendapatkan edukasi dan informasi tentang pengelolaan sampah.
3. Mendapatkan insentif atau penghargaan atas partisipasinya.
4. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
5. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
6. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
7. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
8. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa bertugas:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
2. Membentuk Tim Pengelola Sampah Desa.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga.

4. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.
5. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
6. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
7. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
8. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
10. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
11. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja, instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
12. Menetapkan tempat pembuangan sampah.
13. Mengimpormasikan kepada masyarakat semua agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
15. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
16. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
17. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Pasal 8

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
3. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

1. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 10

Dalam hal penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 9, melibatkan Bumdes.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

1. Membuang sampah sembarangan di sungai, jalan, atau lahan kosong.
2. Membakar sampah yang mencemari lingkungan.
3. Menumpuk sampah di luar waktu dan tempat yang ditentukan.
4. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Desa
5. Mengimpor sampah
6. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
7. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
8. Membuang sampah tidak pada tempat Yang telah ditentukan dan disediakan
9. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir

10. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

Setiap pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Kerja sosial membersihkan lingkungan;
3. Penundaan penerimaan bantuan berupa apapun;
4. Tidak dilayani pengurusan dokumen/administrasi di desa;
5. Denda administratif sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila tidak mengindahkan sanksi nomor 1 s/d 4.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa berdasarkan kebutuhan.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tanjunganom
Pada tanggal 15 September 2025
KEPALA DESA TANJUNGANOM

ttd

SUWAHYO

Diundangkan di Tanjunganom
Pada tanggal 16 September 2025
SEKRETARIS DESA TANJUNGANOM

ttd

MAHIDI
LEMBARAN DESA TANJUNGANOM TAHUN 2025 NOMOR 8